



**PUTUSAN
Nomor 25 P/HUM/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Direksi Perum Perikanan Indonesia Nomor PER-004/PERINDO/DIR.A/III/2019 tentang Tarif Sewa Tanah Kepelabuhanan Yang Dikelola Perum Perikanan Indonesia Cabang Jakarta, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

PT LUXE UTAMA INDONESIA, beralamat Jalan Cengkeh Nomor 10, RT 007/RW 007, Kelurahan Pinangasia, Taman Sari, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Tjiong Tjeng Poo, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Heru Satrio Wibowo, S.H., dan Happy Simanjuntak, S.H., Bidang/Bagian Hukum dan Advokasi, Perkumpulan Pelaku Perikanan Indonesia, beralamat di Kantor Perkumpulan Pelaku Perikanan Indonesia, Gedung Kopi Lantai 3, Jalan R.P. Soeroso Nomor 20, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK.PPPI/PT.LUI/III/2024, tanggal 20 Maret 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

DIREKSI PT PERIKANAN INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Muara Baru Ujung, Jakarta Utara 14440, yang diwakili oleh Sigit Muhartono, jabatan Direktur Utama; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Agung Haryo Utomo, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Haryo Yuris & Rekan, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Kuasa-0032/Dir.A/V/2024, tanggal 20 Mei 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 34 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2024



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 24 April 2024, dan diregister dengan Nomor 25 P/HUM/2024, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Direksi Perum Perikanan Indonesia Nomor PER-004/PERINDO/DIR.A/III/2019 tentang Tarif Sewa Tanah Kepelabuhanan Yang Dikelola Perum Perikanan Indonesia Cabang Jakarta, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Agung;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;
Pasal 1 ayat (1), Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;
Pasal 1 ayat (2) menyatakan Peraturan perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum dibawah undang-undang;

Halaman 2 dari 34 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2024



Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapat putusan;

Pasal 1 ayat (4) menyatakan Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Pasal 1 ayat (5) menyatakan Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas Mahkamah Agung RI berwenang mengadili permohonan Uji Materiil Pemohon;

II. Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*) dan Kepentingan;

1. Bahwa Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu:

- 1) Perorangan Warga Negara Indonesia;
- 2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau



- 3) Badan Hukum publik atau badan hukum privat;
- (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. Nama dan alamat Pemohon;
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 - 1) Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau;
 - 2) Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - c. Hal-hal yang diminta diputus;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai Pihak dalam mengajukan Permohonan Uji Materil, yakni pertama adalah mereka yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau *Legal Standing* dan kedua adalah adanya kerugian Pemohon oleh berlakunya suatu peraturan;
3. Bahwa Pemohon *a quo* adalah seorang WNI, selaku Direktur PT Luxe Utama Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Luxe Utama Indonesia Nomor 14 tanggal 11 Desember 2015 yang haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Direksi Perum Perikanan Indonesia Nomor PER-004/PERINDO/DIR.A/III/2019 tentang Tarif Sewa Tanah Kepelabuhanan Yang Dikelola Perum Perikanan Indonesia Cabang Jakarta, yang hingga saat ini masih tetap diberlakukan sebagai acuan tarif sewa tanah;
PT Luxe Utama Indonesia merupakan Badan Hukum Privat dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang industri perikanan, seperti penangkapan, pengumpulan, pemasaran, budi daya, *cold storage*, perdagangan, dan pengolahan hasil perikanan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 153 tanggal 14-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03-1989 dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI, Nomor C2-8615.HT.01.01.th.89 tanggal 24-01-1990 tanggal 13 September 1989;

PT Luxe Utama Indonesia adalah anggota Perkumpulan Pelaku Perikanan Indonesia (P3I). P3I didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 38 tanggal 29 Februari 2016, dengan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0024165.AH.03.07 Tahun 2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Pembentukan dan Pengesahan Perkumpulan Pelaku Perikanan Indonesia.

P3I sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan khususnya di bidang penangkapan ikan, pengolahan ikan, ekspor ikan, pembinaan nelayan, keanggotaannya meliputi para pelaku usaha bergerak di bidang penangkapan ikan, pengolahan ikan, pengangkutan ikan, nelayan pemilik kapal, eksportir, dan pekerja bongkar muat pelabuhan. Selain mengemban tugas-tugas yang terkait dengan dukungan terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan tersebut di atas. P3I dalam implementasinya juga bertugas memberikan advokasi hukum dan bantuan hukum terhadap anggotanya yang menghadapi masalah hukum baik pidana, perdata, tata usaha negara, dan lain-lain, yang dilaksanakan dan ditangani oleh Bagian/Bidang Hukum dan Advokasi P3I;

4. Bahwa Pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan Permohonan Uji Materiil *a quo* sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
5. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing, legitima persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan Hak Uji Materiil muatan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-

Halaman 5 dari 34 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2024



undangan lebih tinggi tingkatannya, karenanya sudah sepatutnya permohonan uji materiil *a quo* dapat diterima;

III. Tentang Termohon (PT Perikanan Indonesia);

1. Bahwa Perum Perikanan Indonesia dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia, dengan maksud dan tujuan untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya terutama di bidang pelayanan barang, jasa, dan pengembangan sistem bisnis perikanan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat di bidang perikanan;
2. Bahwa sejak tahun 2021 Perum Perikanan Indonesia berubah menjadi PT Perikanan Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Menjadi Perseroan (Persero);
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Termohon dalam menerbitkan Objek Uji Materiil *a quo* adalah dalam rangka melaksanakan tugas urusan pemerintahan berdasarkan penugasan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia, yang menyatakan berdasarkan penugasan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Direksi berwenang menetapkan tarif terhadap pelayanan barang, jasa, fasilitas, sarana,



dan prasarana dalam wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dengan persetujuan Menteri;

5. Bahwa mengingat Termohon dalam menerbitkan Objek Uji Materiil adalah dalam rangka pelaksanaan tugas urusan pemerintahan berdasarkan penugasan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas, maka Termohon adalah Pejabat Tata Usaha Negara;

6. Bahwa oleh karena Termohon merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, maka telah memenuhi kualifikasi sebagai Termohon dalam Permohonan Uji Materiil *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 yang berbunyi Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan;

IV. Objek Permohonan Uji Materiil;

Objek Uji Materiil dalam permohonan ini adalah Peraturan Direksi Perum Perikanan Indonesia Nomor PER-004/PERINDO/DIR.A/III/2019 Tentang Tarif Sewa Tanah Kepelabuhanan Yang Dikelola Perum Perikanan Indonesia Cabang Jakarta, selanjutnya disebut Objek Uji Materiil;

Objek Uji Materiil tersebut di atas telah ditandatangani oleh Termohon pada tanggal 5 Maret 2019, dalam kapasitasnya sebagai Direksi PT Perikanan Indonesia (yang saat itu bernama Perum Perikanan Indonesia) mewakili PT Perikanan Indonesia;

Objek Uji Materiil yang Pemohon ajukan, secara substansial merupakan kaidah hukum tertulis yang bersifat pengaturan (*Regeling*) yang mengikat umum, tidak ditujukan kepada individu tertentu, dan masa berlakunya tidak dibatasi waktunya. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pengujian Undang-undang, pada halaman 2 yang menyatakan Peraturan (*Regeling*) selalu bersifat umum dan abstrak. Yang dimaksud abstrak adalah keberlakuannya ditujukan kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaidah umum, sehingga dengan demikian Objek Uji Materiil *a quo* memenuhi kualifikasi sebagai Peraturan Perundang-Undangan;



V. Norma-Norma Yang Diajukan Untuk Diuji;

Adapun norma-norma yang diajukan untuk diuji adalah Peraturan Direksi Perum Perikanan Indonesia Nomor PER-004/PERINDO/DIR.A/III/2019 tentang Tarif Sewa Tanah Kepelabuhanan Yang Dikelola Perum Perikanan Indonesia Cabang Jakarta, tertanggal 5 Maret 2019, yaitu:

1. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Tarif dan Jenis pelayanan penggunaan tanah kepelabuhanan yang dikelola Perum Perikanan Indonesia Cabang Jakarta terdiri dari:

- a. Biaya Pengembangan/*Development Charge* (DC);
- b. Biaya Pelayanan Prasarana/*Service Charge* (SC);
- c. Biaya Administrasi:
 - 1) Perolehan Awal Sewa Tanah HGB;
 - 2) Perolehan Awal Sewa Tanah non HGB;
 - 3) Pemindahan Hak Sewa Tanah HGB;
 - 4) Pemindahan Hak Sewa Tanah Non HGB,
 - 5) Perubahan Status Dari Sewa Non HGB menjadi Sewa HG;

2. Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan besaran tarif dan jenis pelayanan penggunaan tanah kepelabuhanan yang dikelola Perum Perikanan Indonesia Cabang Jakarta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan ini;

VI. Norma-Norma Yang Dijadikan Alat Uji;

Adapun norma-norma yang dijadikan alat uji adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

- a. Pasal 10 ayat (1) huruf a asas kepastian hukum yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Pasal 10 ayat (1) huruf c asas ketidakberpihakan yang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan



dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan;

- c. Pasal 10 ayat (1) huruf d asas kecermatan yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;
- d. Pasal 10 ayat (1) huruf e asas tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;
- e. Pasal 10 ayat (1) huruf h asas pelayanan yang baik yang dimaksud dengan asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang baik, tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan *standard* dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia:

- a. Pasal 5 ayat (2) berdasarkan penugasan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Direksi berwenang menetapkan tarif terhadap pelayanan barang, jasa, fasilitas, sarana, dan prasarana dalam wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dengan persetujuan Menteri Teknis;



- b. Pasal 8 ayat (1) Perusahaan memiliki maksud dan tujuan untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya terutama di bidang pelayanan barang, jasa, dan pengembangan sistem bisnis perikanan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara:
 - a. Pasal 23 ayat (1) Faktor variabel Sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a ditetapkan sebesar Rp3,33% (tiga koma tiga puluh tiga persen);
 - b. Pasal 27 ayat (1) Faktor variabel Sewa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp6,64% (enam koma enam puluh empat persen);
4. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara, pada Lampiran Bab III, angka Romawi IV.4.3., yang menyatakan: Tarif uang Sewa tersebut ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan rencana penggunaan oleh Mitra, nilai pasar setempat, estimasi kenaikan nilai aset dan faktor yang relevan;

VII. Posita Pemohon Uji Materiil;

1. Bahwa usaha Pemohon adalah bergerak di bidang industri perikanan seperti penangkapan, pengumpulan, pemasaran, budi daya, *cold storage*, perdagangan dan pengolahan hasil perikanan yang selama ini berkontribusi besar kepada negara dalam membangun sektor perikanan khususnya dalam pengembangan sistem bisnis perikanan, oleh karenanya sudah sepatutnya pemerintah harus melindungi usaha Pemohon, utamanya melalui instrumen kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung tumbuh dan berkembangnya usaha Pemohon, bukan sebaliknya;

Halaman 10 dari 34 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2024



2. Bahwa sejak awal mula, Pemohon melaksanakan kegiatan usaha perikanan di atas bidang tanah yang dikelola oleh PT Perikanan Indonesia (dahulu bernama Perum Perikanan Indonesia) dengan cara menyewa, sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 15 tanggal 4 Agustus 1990 tentang Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Perikanan Di Pelabuhan Perikanan Samudera, yang dibuat dihadapan Notaris Sri Soetengsoe Abdul Sjoekoer, S.H. Adapun tanah yang menjadi obyek perjanjian tersebut, dilekatkan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 3876 atas sebidang tanah di kawasan Pelabuhan Nizam Zachman, Jakarta di Blok N Kaveling 3 dan 4 seluas 3.144 m² guna pembangunan industri perikanan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang diperlukan untuk kegiatan ekonomi perikanan sampai tanggal 12 April 2019;
3. Bahwa selama ini hubungan antara Pemohon dengan Termohon telah terjalin dengan baik dan selama menjalankan usahanya di atas tanah kepelabuhanan yang dikelola oleh PT Perikanan Indonesia, Pemohon selalu selaras dengan misi PT Perikanan Indonesia yaitu melakukan usaha perikanan yang menghasilkan produk berkualitas terbaik dan diakui di industri perikanan nasional maupun internasional;
4. Bahwa permasalahan mulai muncul ketika PT Perikanan Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Direksi Perum Perikanan Indonesia Nomor KEP-226/PERINDO/DIR.A/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Penggunaan Barang/Jasa Kepelabuhanan Yang Dikelola Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Cabang Jakarta, yang berdasarkan Pasal 9 memberlakukan ketentuan Tarif awal yang berlaku sejak bulan Agustus 2016 sebesar Rp61.500,00/m²/Tahun, selanjutnya akan dilakukan penyesuaian tarif sebesar 23% per semester sampai tanggal 1 Juli 2020. Penyesuaian tarif tersebut berlaku setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli tahun berjalan. Kenaikan ini tidak *feasible* dan

Halaman 11 dari 34 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2024



tidak ada alas hukumnya sehingga memberatkan Pelaku Usaha termasuk Pemohon;

5. Bahwa dalam menyikapi Keputusan Direksi Perum Perikanan Indonesia Nomor KEP-226/PERINDO/DIR.A/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Penggunaan Barang/Jasa Kepelabuhanan Yang Dikelola Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Cabang Jakarta, Pemohon yang tergabung dalam Perkumpulan Pengusaha Perikanan Muara Baru (P3MB) telah mengajukan Gugatan PTUN Jakarta pada tanggal 24 November 2016, yang prosesnya berlangsung mulai pada Tingkat I, Banding, dan terakhir pada Tingkat Kasasi menguatkan Putusan Tingkat I yang tercatat dalam Nomor Perkara: 285/G/2016/PTUN.JKT, yang dalam Amar putusannya, antara lain:
 - a. Menyatakan batal Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Nomor KEP-226/PERINDO/DIR.A/VIII/2016 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Penggunaan Barang/Jasa Kepelabuhanan Yang Dikelola Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Cabang Jakarta;
 - b. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Perikanan (Perum) Indonesia Nomor KEP-226/PERINDO/DIR.A/VIII/2016 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Penggunaan Barang/Jasa Kepelabuhanan Yang Dikelola Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Cabang Jakarta;
6. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 285/G/2016/PTUN.JKT yang membatalkan dan mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Nomor KEP-226/PERINDO/DIR.A/VIII/2016 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Penggunaan Barang/Jasa Kepelabuhanan Yang Dikelola Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Cabang Jakarta, maka besaran tarif sewa tanah seharusnya dikembalikan kepada

Halaman 12 dari 34 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2024



besaran tarif sewa tanah yang lama atau sebelumnya, namun nyatanya diabaikan dan tidak dijalankan sepenuhnya oleh PT Perikanan Indonesia (dahulu bernama Perum Perikanan Indonesia), terbukti dengan secara sepihak menerbitkan Peraturan Baru yaitu Peraturan Direksi Perum Perikanan Nomor PER-004/PERINDO/DIR.A/III/2019 tentang Tarif Sewa Tanah Kepelabuhanan Yang Dikelola Perum Perikanan Cabang Jakarta pada tanggal 5 Mei 2019, yang memberlakukan tarif sewa baru yang lebih tinggi dari sebelumnya;

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Direksi Perum Perikanan Nomor PER-004/PERINDO/DIR.A/III/2019 tentang Tarif Sewa Tanah Kepelabuhanan Yang Dikelola Perum Perikanan Cabang Jakarta tersebut, Termohon menaikkan Nilai Tarif Sewa tanah menjadi Rp183.500,00/m²/Tahun, yang semula sebesar Rp78.712,00/m²/Tahun sehingga terjadi kenaikan tarif yang tidak wajar sebesar Rp104.788,00 atau 144%;

Kenaikan tarif yang tidak wajar tersebut di atas, bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara, yang menegaskan bahwa sewa wajar tanah ditetapkan sebesar 3,33% dan sewa wajar bangunan ditetapkan sebesar 6,64%;

8. Bahwa kenaikan tarif sewa yang tidak wajar tersebut di atas, membuat Pemohon mengalami kerugian materiil dan imaterial sebesar Rp22.192.813.067,00, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kerugian materiil:

- (1) Dari kenaikan tarif sewa, yaitu sebesar :

- $104.788 \times 3.144 \times 20 \text{ Thn} = \text{Rp. } 6.589,069,440,00.,$

PPN 11% x 6.589,069,440,00 Rp724,797,638,00

Total selisih Rp7.313,867,078,00;

Selain kerugian kenaikan tarif tersebut di atas, kerugian lain yang diderita Pemohon, sebagai berikut:



(2) Dari biaya pemeliharaan (pemeliharaan termasuk prasarana jalan tidak yang pernah dilakukan PT Perikanan Indonesia), sebesar:

- Rp8.000,00 x 3.144 m² x 20 thn = Rp503.040.000,00

(3) Dari biaya administrasi 1% dari NJOP, sebesar:

- Dengan NJOP Rp25.184.424,000,00 x 1% =
Rp251,844,240,00

Keterangan:

a. Seharusnya biaya administrasi tidak dibebankan kepada Penyewa sebagai bentuk pelayanan Publik kepada Masyarakat;

b. Tidak ada hubungan biaya administrasi dengan NJOP dan jika ada kenaikan NJOP, maka yang diuntungkan adalah PT Perikanan Indonesia selaku Pemilik Asset, berupa kenaikan harga nilai Asset tersebut;

c. NJOP telah dibayar dengan pembayaran PBB, maka terjadi perhitungan NJOP 2 kali;

(4) Dari pembayaran PBB yang ditanggung Pemohon selaku Penyewa sejak tahun 1993 sampai dengan 2023 sebesar Rp824.061.749.00, dengan rincian sebagaimana pada Bukti P-16;

Keterangan:

4. Biaya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dibebankan kepada Pemohon Uji Meteriil selaku Penyewa, seharusnya menjadi beban PT Perikanan Indonesia selaku Pemilik asset tanah;

(5) Perusahaan tidak operasi selama 5 tahun (tahun 2019 sampai dengan 2024), namun masih menanggung biaya listrik PLN dan Karyawan, sebesar Rp3.300.000.000,00, dengan rincian:

- Biaya listrik PLN Rp420.000.000,00 x 5 tahun =
Rp2.100.000.000,00;



- Biaya karyawan (gaji) Rp240.000.000,00 x 5 tahun = Rp1.200.000.000,00;

2) Kerugian immaterial

Pemohon Uji Materiil sebagai seorang pengusaha yang cukup lama bergerak di bidang perikanan mempunyai reputasi dan nama baik di kalangan masyarakat luas khususnya dengan sesama Pelaku Bisnis dan Pemerintah, sehingga ketika perusahaannya tidak operasional lagi akibat kerugian oleh kenaikan tarif sewa tanah sebagaimana dipaparkan di atas, maka reputasinya menjadi tercoreng, adanya tekanan lahir dan batin serta kurangnya kepercayaan diri, yang apabila dinilai dengan uang secara patut adalah sebesar Rp10.000.000.000,00;

9. Bahwa kenaikan tarif yang tidak wajar menyebabkan biaya produksi menjadi mahal mempengaruhi margin keuntungan kotor per kg pakan Pemohon menjadi minus yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Kenaikan tarif sewa yang semula Rp78.712,00 menjadi Rp183.500,00, dengan total produksi 1.000.000 kg pakan/tahun, menyebabkan:

- Konversi sewa tanah/kg pakan, terjadi kenaikan dari 247 kg menjadi 577 kg = 330 kg;
- Dengan asumsi harga jual pakan/kg Net nilainya sama baik sebelum maupun sesudah kenaikan tarif sewa, yaitu Rp12.325/kg Net, maka *margin* keuntungan kotor setiap kg pakan menjadi minus, yaitu semula Rp78,00 menjadi minus (-) Rp252,00;

Dengan adanya kerugian dan *margin* keuntungan yang semakin minus sebagaimana tersebut di atas, maka perusahaan Pemohon tidak bisa lagi memproduksi produk secara optimal yang berdampak tidak bisa memenuhi permintaan pasar, menurunnya produksi karena biaya produksi menjadi mahal, alat-alat produksi yang



seharusnya menghasilkan olahan ikan dan udang menjadi tidak terpakai dan menjadi rusak;

Berdasarkan kondisi perusahaan Pemohon sebagaimana digambarkan tersebut di atas, maka pada tahun 2019 perusahaan milik Pemohon tidak operasional lagi hingga sekarang;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan tidak dapat dibantah lagi adanya hubungan kausalitas (sebab akibat) antara kerugian yang diderita Pemohon dengan pemberlakuan Objek Uji Materiil, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat adanya Hak Yang Dirugikan *in casu* Pemohon, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang;
11. Bahwa Termohon dalam menetapkan Tarif Sewa Tanah Kepelabuhanan yang dikelola oleh Termohon melalui Objek Uji Materiil *a quo*, belum ada dan/atau tidak ada persetujuan dari Menteri Teknis, sehingga dengan demikian hal tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia yang secara tegas menyatakan Direksi berwenang menetapkan tarif terhadap pelayanan barang, jasa, fasilitas, sarana, dan prasarana dalam wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dengan persetujuan Menteri Teknis;
12. Bahwa Perusahaan Umum Perikanan didirikan oleh Pemerintah dengan maksud dan tujuan yang mulia, yaitu mendukung mewujudkan Program dan Kebijakan Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan khususnya pengembangan sistem bisnis perikanan yang meliputi kegiatan pra produksi, produksi,



pengelolaan, hingga pemasaran/distribusi yang dilakukan dalam sistem bisnis perikanan. Untuk mewujudkan maksud dan tujuan tersebut, mutlak perlu dukungan dari Pelaku Usaha termasuk Pemohon yang selama ini berkontribusi besar ikut serta mendukung mewujudkan hal tersebut dengan spesialisasi usahanya di bidang pengelolaan ikan;

Pemberlakuan Objek Uji Materiil yang berdampak negatif terhadap perusahaan Pemohon, yang kemudian diikuti penutupan atau tidak operasional lagi perusahaan Termohon pada tahun 2019, maka nyata-nyata pemberlakuan Objek Uji Materiil yang diterbitkan Termohon justru menjadi kendala dan bertolak belakang dengan maksud dan tujuan didirikannya Perum Perikanan Indonesia sebagaimana dipaparkan tersebut di atas, sehingga dengan demikian Objek Uji Materiil *a quo* bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia yang menyatakan perusahaan memiliki maksud dan tujuan untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya terutama di bidang pelayanan barang, jasa, dan pengembangan sistem bisnis perikanan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat;

13. Bahwa penetapan tarif sewa sebagaimana diatur dalam Objek Uji Materiil *a quo*, ditetapkan oleh Termohon secara sewenang-wenang tanpa sosialisasi dan/atau melibatkan Pelaku Usaha termasuk Pemohon, sehingga dengan demikian Objek Uji Materiil bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Bab III. IV.4, halaman 12, pada Lampiran Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara, yang menyatakan dan tarif uang sewa tersebut ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan rencana



penggunaan oleh mitra, nilai pasar setempat, estimasi kenaikan nilai aset dan faktor yang relevan;

Keterangan:

Rencana penggunaan oleh mitra (Pelaku Usaha termasuk Pemohon) dan faktor yang relevan seharusnya menjadi faktor penting untuk didiskusikan terlebih dahulu dengan Pelaku Usaha sebelum Objek Uji Materiil ditetapkan oleh Termohon, baik melalui sosialisasi dan/atau uji publik. Agar kelak di kemudian hari tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang memberatkan dan merugikan Pelaku Usaha termasuk Pemohon, menjadi kontra produktif sehingga justru menghambat terwujudnya pengembangan sistem bisnis perikanan.

14. Bahwa Termohon dalam menyusun dan menerbitkan Objek Uji Materiil secara jelas dan nyata mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kepastian hukum, asas ketidak berpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan asas pelayanan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan seperti dapat diuraikan tersebut dibawah ini:

a. Bahwa Objek Uji Materiil yang diterbitkan oleh Termohon *a quo* dengan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan di atasnya, tidak memenuhi rasa keadilan dengan tidak dilibatkannya Pelaku Usaha termasuk Pemohon, jelas-jelas bertentangan dan tidak sesuai dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;



- b. Bahwa Objek Uji Materil yang diterbitkan oleh Pemohon *a quo* tanpa persetujuan Menteri Teknis, menyimpang dari amanat dibentuknya Perusahaan Umum Perikanan Indonesia, dan tanpa melibatkan Pelaku Usaha termasuk Pemohon, jelas-jelas bertentangan dan tidak sesuai dengan asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, d, dan e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

Yang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan;

Yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;

Yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

15. Bahwa Objek Uji Materil yang diterbitkan oleh Pemohon *a quo*, substansi pengaturannya melebihi kewenangan yang diamanatkan oleh Pemerintah dengan membebaskan biaya selain tarif sewa



tanah, yaitu juga biaya pengembangan/*development charge*, pemeliharaan prasarana/*service charge*, biaya administrasi, dan pajak bumi dan bangunan sejak 1990 hingga sekarang, yang seharusnya menjadi tanggung jawab Termohon dan tidak patut dibebankan kepada Pemohon, adalah jelas-jelas bertentangan dan tidak sesuai dengan asas selain asas kepastian hukum dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dijelaskan tersebut di atas, juga bertentangan dan tidak sesuai dengan asas pelayanan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan yang dimaksud dengan asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang baik, tepat waktu, sesuai prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan *standard* dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

16. Bahwa Objek Uji Materiil yang diterbitkan Termohon bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan Norma-norma Alat Uji sebagaimana pada angka Romawi VI adalah bertentangan dan tidak sesuai dengan asas hukum *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*, artinya Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Peraturan Direksi Perum Perikanan Indonesia Nomor PER-004/PERINDO/DIR.A/III/2019 tentang Tarif Sewa Tanah Kepelabuhanan Yang Dikelola Perum Perikanan Indonesia Cabang Jakarta, bertentangan dengan:
 - a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
- d. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara;
3. Menyatakan Peraturan Direksi Perum Perikanan Indonesia Nomor PER-004/PERINDO/DIR.A/III/2019 tentang Tarif Sewa Tanah Kepelabuhanan Yang Dikelola Perum Perikanan Indonesia Cabang Jakarta tidak sah;
4. Memerintahkan kepada PT Perikanan Indonesia, untuk mencabut Peraturan Direksi Perum Perikanan Indonesia Nomor PER-004/PERINDO/DIR.A/III/2019 tentang Tarif Sewa Tanah Kepelabuhanan Yang Dikelola Perum Perikanan Indonesia Cabang Jakarta;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:
 1. Fotokopi KTP atas nama Tjiong Tjeng Poo (Bukti P-1);
 2. Fotokopi Peraturan Direksi Perum Perikanan Indonesia Nomor PER-004/PERINDO/DIR.A/III/2019 tentang Tarif Sewa Tanah Kepelabuhanan Yang Dikelola Perum Perikanan Indonesia Cabang Jakarta 2019, tertanggal 5 Maret 2019 (Bukti P-2);
 3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Luxe Utama Indonesia Nomor 14 tanggal 11 Desember 2015 (Bukti P-3);
 4. Fotokopi Akta Pendirian Nomor 153 tanggal 14-03-1989 dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI, Nomor C2-8615.HT.01.01.th.89 tanggal 24-01-1990 tanggal 13 September 1990 (Bukti P-4);
 5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 03/SK/P3I/II/24 PT Luxe Utama Indonesia sebagai anggota Perkumpulan Pelaku Perikanan Indonesia (P3I) tanggal 16 Februari 2024, (Bukti P-5);
 6. Fotokopi Akta Notaris Nomor 38 tanggal 29 Februari 2016, dengan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0024165.AH.03.07 Tahun 2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Halaman 21 dari 34 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2024



Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pelaku Perikanan Indonesia (Bukti P-6);

7. Fotokopi Keputusan Perkumpulan Pelaku Perikanan Indonesia Nomor 02/SK/P3/II/2024, tentang Penetapan Pembentukan Bidang/Bagian Hukum dan Advokasi dan Pengangkatan Kepala Bidang Ketua Umum Perkumpulan Pelaku Perikanan Indonesia (Bukti P-7);
8. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2013 tentang Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia (Bukti P-8);
9. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Menjadi Perseroan (Persero) (Bukti P-9);
10. Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Bukti P-10);
11. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Bukti P-11);
12. Fotokopi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara (Bukti P-12);
13. Fotokopi Naskah (Akte) Nomor 15 tanggal 4 Agustus 1980 tentang Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Perikanan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta, yang dibuat dihadapan Notaris Sri Soetengsoe Abdul Sjoekoer, S.H. (Bukti P-13);
14. Fotokopi Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Nomor KEP-226/PERINDO/DIR.A/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Penggunaan Barang/Jasa Kepelabuhanan Yang Dikelola Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Cabang Jakarta (Bukti P-14);
15. Fotokopi Putusan Nomor 285/G/2016/PTUN.JKT (Bukti P-15);
16. Fotokopi *Print out* pembayaran PBB tahun 1993 sampai dengan 2023 atas nama PT Luxe Utama Indonesia (Bukti P-16);

Halaman 22 dari 34 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi struk tagihan pembayaran listrik yang dibayar PT Luxe Utama Indonesia (Bukti P-17);
18. Fotokopi Perhitungan Perbandingan Tarif Sewa Tanah dengan Margin Kotor Keuntungan/Kg Pakan (Bukti P-18);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 6 Mei 2024, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 25/PER-PSG/IV/25 P/HUM/2024, tanggal 26 April 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 21 Mei 2024, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah Agung RI;

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Halaman 23 dari 34 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2024



2. Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi dan;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Jenis Peraturan Perundang undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;
4. Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Direksi Perum Perikanan Indonesia Nomor PER-004/PERINDO/DIR.A/III/2019 tentang Tarif Sewa Tanah Pelabuhan Yang Dikelola Perum Perikanan Indonesia Cabang Jakarta. dimana objek permohonan merupakan ketentuan yang diberlakukan secara privat oleh Termohon dalam melakukan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta dan bukan merupakan perundangan dibawah undang-undang. Dengan demikian, tidak memenuhi syarat sebagai objek permohonan keberatan hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;



Kedudukan Hukum Termohon;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yang dapat ditarik sebagai Termohon dalam Permohonan Hak Uji Materiil adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundangan-undangan;
6. Bahwa Termohon merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia atau disingkat PT Perikanan Indonesia Nomor 6, tanggal 5 Agustus 2021, dibuat di hadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0048836.AH.01.01.TAHUN 2021, tanggal 5 Agustus 2021, sebagaimana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0134186.AH.01.11.TAHUN 2021, tanggal 5 Agustus 2021. Termohon merupakan penggabungan dua Perusahaan BUMN yaitu PT Perikanan Nusantara dan PT Perikanan Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2021 yang bergerak dalam bidang Perikanan. Setelah penggabungan tersebut di tahun 2021 PT Perikanan Indonesia bergabung kedalam *Holding Pangan (ID FOOD)* melalui Peraturan Pemerintah Nomor 118 Tahun 2021;
7. Bahwa Termohon berubah dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia menjadi Perseroan (Persero);
8. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2021, maka Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 30), sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Halaman 25 dari 34 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2024



9. Bahwa terakhir, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 118 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia, Termohon berubah status menjadi PT Perikanan Indonesia yang sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sehingga dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 118 Tahun 2021, maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
10. Bahwa oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, maka penerapan dan pemberlakuan objek Uji Materiil yaitu Peraturan Direksi Perum Perikanan Indonesia Nomor PER-004/PERINDO/DIR.A/III/2019 tentang Tarif Sewa Tanah Pelabuhan Yang Dikelola Perum Perikanan Indonesia Cabang Jakarta tidak lagi dalam rangka pelaksanaan tugas urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan *a quo* melainkan murni urusan bisnis dan pengelolaan pelabuhan perikanan Nizam Zachman Jakarta;
11. Oleh karena itu PT Perikanan Indonesia tidak memenuhi kualifikasi sebagai Termohon dalam Permohonan Uji Materiil ini dengan alasan Termohon tidak menjalankan fungsi Pemerintahan serta Termohon bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan;

Tentang Posita Permohonan;

12. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah berdasarkan Akta Nomor 15 tertanggal 4 Agustus 1990 Tentang Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Perikanan Di Pelabuhan Perikanan Samudera *juncto* Akta Nomor 25 tertanggal 12 April 1989 tentang Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Perikanan Di Pelabuhan Perikanan Samudera yang dibuat oleh Notaris Sri Soetengsoe Abdoel Sjoekoer, S.H yang secara hukum sudah tidak memiliki alas hak yang sah untuk menempati lahan yang dikelola oleh Termohon dikarenakan jangka waktu sewa lahan telah habis pada 12 April 2019;

Halaman 26 dari 34 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2024



13. Bahwa kemudian, Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan masa sewa kepada Termohon pada tanggal 11 April 2019, yang mana permohonan itu telah dijawab oleh Termohon melalui Surat Persetujuan Pemanfaatan Tanah Nomor 1632/Dir.C/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020;
14. Bahwa sejak diterimanya Surat Persetujuan Pemanfaatan Tanah Nomor 1632/Dir.C/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, Pemohon juga tidak melakukan pemenuhan kewajibannya untuk membayar tarif sewa yang telah ditetapkan oleh Termohon, bahkan Pemohon juga tidak mengajukan keberatan atas tarif sewa lahan yang dikenakan kepada Pemohon;
15. Bahwa selanjutnya sebagai akal akalan Pemohon untuk menghindari pemenuhan kewajiban pembayaran tarif sewa lahan, Pemohon mengajukan surat permohonan keringanan sebagaimana Surat Nomor 01/SPPS-PT.LUI/II/2021 tanggal 1 Feb 2021;
16. Bahwa surat permohonan *a quo* dianggapi oleh Termohon melalui Surat Nomor S-192/Dir.C/II/2021 tanggal 26 Februari 2021, yang pada pokoknya Termohon menolak permohonan keringanan atau pengurangan biaya sewa lahan;
17. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon tidak juga melakukan perikatan perpanjangan sewa menyewa lahan sedangkan Pemohon masih menguasai lahan, maka Termohon melalui Kuasa hukumnya menyampaikan kepada Pemohon agar melakukan pembayaran atau dilakukan eksekusi penyegelan terhadap lahan yang dikuasai oleh Pemohon;
18. Bahwa setelah menerima informasi tersebut, Pemohon datang menghadap Termohon dan menyetujui tarif sewa sebesar Rp183.500,00/m² untuk lahan seluas 3.144 m² dengan masa pemanfaatan lahan yang dikuasai oleh Penggugat sejak 2019 sampai dengan 2023 atau 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan total kewajiban pembayaran sebesar Rp2.988.466.320,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus enam puluh

Halaman 27 dari 34 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2024



enam ribu tiga ratus dua puluh Rupiah), yang mana Pemohon baru membayar sebesar Rp1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta Rupiah) pada tanggal 25 November 2023, sedangkan untuk sisanya sebesar Rp1.578.466.320,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh Rupiah) Pemohon berjanji akan membayar paling lambat pada 29 Desember 2023. Namun alih-alih melakukan pembayaran Pemohon justru mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil. Hal tersebut menunjukkan itikad buruk Pemohon yang seolah-olah mengalami kerugian akibat kebijakan dari Termohon padahal Termohonlah yang sebenarnya mengalami kerugian karena tidak menerima uang sewa dari Pemohon sejak 2019;

19. Bahwa mengenai nilai kerugian yang seolah-olah dialami oleh Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonannya dapat menurut hemat Termohon adalah nilai kerugian yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar. Karena apa yang Pemohon sampaikan mengenai kerugian seolah-olah telah terjadi, sedangkan faktanya Pemohon sama sekali tidak membayar biaya sewa lahan kepada Termohon sebagaimana diberlakukan dalam Objek Permohonan;
20. Bahwa secara sesat Pemohon telah berusaha mengelabui Mahkamah Agung yang terhormat padahal Pemohon yang jelas-jelas menguasai dan memanfaatkan lahan milik Pemohon tanpa alas hak dan membayar biaya sewa. Dengan tidak ada biaya atau pengeluaran yang dilakukan Pemohon akibat berlakunya Objek Permohonan maka apa yang Pemohon sampaikan mengenai kerugian yang dialami hanyalah karangan yang tidak dapat dibuktikan;
21. Bahwa dengan tidak ada kerugian baik materiil maupun imateriil yang dialami Pemohon, maka seyogyanya Pemohon tidak memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Uji Materiil kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Permohonan *a quo*;



22. Bahwa selain daripada itu, diberlakukannya Objek Permohonan oleh Termohon bukan secara tiba-tiba sebagaimana diuraikan oleh Pemohon secara sesat. Sebelum pada akhirnya Objek Permohonan diberlakukan, Termohon telah terlebih dahulu melakukan kajian-kajian melalui pihak independen (Kantor Jasa Penilai Publik) maupun diskusi dan sosialisasi dengan para pemangku kepentingan termasuk diantaranya para penyewa lahan di Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman Jakarta;
23. Bahwa hal mana dapat tercermin, sejak Objek Permohonan diberlakukan sampai dengan saat ini tidak ada penyewa yang melakukan keberatan kecuali Pemohon. Sehingga, mengenai diskusi dan sosialisai tentu sudah dilakukan oleh Termohon pada saat sebelum Objek Permohonan diberlakukan sebagai perwujudan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG/*good corporate governance*);
24. Bahwa selain daripada uraian di atas, perlu Mahkamah Agung Republik Indonesia ketahui jika Pemohon pada saat ini pun sedang mengajukan Gugatan Perdata terhadap Termohon di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana tercatat dengan register Nomor 39/PDT.G/2024/PN.JKT.UTR. yang mana secara substansi isi gugatan Pemohon serupa dengan isi Permohonan *a quo*. Sehingga dengan telah adanya perkara yang tercatat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan telah berjalan sampai dengan agenda persidangan Replik Penggugat (pihak Pemohon), maka seyogyanya Permohonan *a quo* patut untuk dikesampingkan/tidak diterima karena dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih putusan yang berujung menjadi ketidak pastian hukum karena terdapat putusan yang berbeda;
25. Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan yang tidak secara tegas diberikan sanggahan atau tanggapan dalam Jawaban ini bukan berarti Termohon menerima dan menyetujuinya, melainkan menurut Termohon tidak relevan untuk ditanggapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Direksi Perum Perikanan Indonesia Nomor PER-004/PERINDO/DIR.A/III/2019 tentang Tarif Sewa Tanah Kepelabuhanan yang Dikelola Perum Perikanan Indonesia Cabang Jakarta (Bukti T-1);
2. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia (Bukti T-2);
3. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Bukti T-3);
4. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Bukti T-4);
5. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia atau disingkat PT Perikanan Indonesia (Persero), Nomor 6 tanggal 5 Agustus 2021 (Bukti T-5);
6. Fotokopi Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia disingkat PT Perikanan Indonesia (Persero), Nomor 6 tanggal 5 Januari 2022 (Bukti T-6);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Direksi Perum Perikanan Indonesia Nomor PER-004/PERINDO/DIR.A/III/2019 tentang Tarif Sewa Tanah Kepelabuhanan Yang Dikelola Perum Perikanan Indonesia Cabang Jakarta, (vide bukti Nomor P-2);

Halaman 30 dari 34 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum memasuki pokok permohonan keberatan hak uji materiil, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil dibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- Bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);
- Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - Peraturan Pemerintah;
 - Peraturan Presiden;
 - Peraturan Daerah Provinsi;

Halaman 31 dari 34 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- Bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam Pasal 7 ayat (1) adalah peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung; Selain Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan juga dapat ditetapkan oleh:
 - Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - Dewan Perwakilan Rakyat;
 - Dewan Perwakilan Daerah;
 - Mahkamah Konstitusi;
 - Badan Pemeriksa Keuangan;
 - Komisi Yudisial;
 - Bank Indonesia;
 - Menteri;
 - Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dengan melihat objek permohonan permohon keberatan hak uji materiil pada Mahkamah Agung adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang kedudukannya berada dibawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan oleh Pemohon adalah Peraturan Direksi Perum Perikanan Indonesia Nomor PER-004/PERINDO/DIR.A/III/2019 tentang Tarif Sewa Tanah Kepelabuhanan Yang Dikelola Perum Perikanan Indonesia Cabang Jakarta, oleh karenanya objek permohonan keberatan hak uji materiil bukan merupakan norma hukum yang mengikat umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang

Halaman 32 dari 34 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12 Tahun 2011, sehingga terhadap objek *a quo* tidak dapat diajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, objek permohonan keberatan hak uji materiil bukan merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, sehingga permohonan keberatan hak uji materiil dinyatakan tidak diterima, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dinyatakan tidak diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon **PT LUXE UTAMA INDONESIA**, tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 33 dari 34 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	980.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.

NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 34 dari 34 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)